



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN  
KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 050/KEP.01-DIR/V/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 7 peraturan tersebut perlu ditunjuk pengelola SP4N LAPOR di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KABUPATEN CIANJUR TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KABUPATEN CIANJUR
- PERTAMA : Menunjuk Pengelola SP4N LAPOR sebagaimana berikut :  
Ketua : dr. Cok GD Agung Dharma Putra  
Anggota : Rifki Fauzi, S.T.
- KEDUA : Pengelola SP4N LAPOR mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pengaduan dan aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui media sosial
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas tersebut pada point kedua, pengelola SP4N LAPOR mempunyai fungsi :  
a. Menerima pengaduan masyarakat;  
b. Melakukan verifikasi atas pengaduan;  
c. Melakukan penelaahan dan disposisi penerus pengaduan;  
d. Mengusulkan pembentukan tim tindak lanjut pengaduan;  
e. Monitoring tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;  
f. Membuat laporan bulanan aspirasi serta pengaduan dan penyelesaiannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

**DIREKTUR  
RSUD CIMACAN  
KABUPATEN CIANJUR**



**dr. Cok GD Agung Dharma Putra**  
NIP. 198304102010011019

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur (Sebagai Laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur